



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) - 3222372 Fax. (0536) - 3221654

email : disdik_palangkaraya@yahoo.com

PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 420 / 67 / IO / P.PAUD - PNF / TK / I / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : 04 / IO / P.PAUD-PNF / TK / I / 2019
2. Nama Lembaga Penyelenggara : TK " TUNAS MEKAR "
3. Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
4. Nama Ketua Lembaga : KOESMIATY, S. Pd
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : Jl. Jend. Sudirman No. 45, Kelurahan Palangka,
Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
6. Tahun Berdiri : 1985
7. Telp/Fax : 0812-5098-387

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **17 Januari 2022 (3 Tahun)**
5. Jika ijin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangkaraya
Pada Tanggal, 17 Januari 2019.



KEPALA DINAS,

DIS. H. SAODIN HASAN
Pembinu Utama Muda
NIP. 19640923 199203 1 006.

Tembusan:

1. Walikota Palangkaraya di Palangkaraya (sebagai laporan);
2. Camat Jekan Raya di Palangkaraya;
3. Arsip.